

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim mengacu pada 4 (empat) putusan pengadilan bahwa pada tingkat pertama para Terdakwa secara sah dan terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila dalam tenggang waktu selama 10 (sepuluh) bulan para Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat di Pidana, sedangkan pada tingkat banding majelis hakim membatalkan putusan pada tingkat pertama dengan mengadili para terdakwa secara sah dan terbukti melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, dan pada tingkat kasasi dan tingkat peninjauan Kembali hakim sependapat dengan putusan tingkat banding sehingga para Terdakwa tersebut tetap dengan putusan pada tingkat Banding.
2. Pertanggungjawaban pidana notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg dalam hal akta yang dibuat notaris mengandung unsur pemalsuan yaitu harus memenuhi tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar pelaku bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana ketiga unsur itu adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak

adanya alasan pemaaf. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan seseorang dalam sebuah akta autentik dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg pada dasarnya sudah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana baik dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga dalam hal ini ketiga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum Terdakwa I selaku notaris dan Terdakwa II selaku orang yang memalsukan tanda tangan Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011 dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana pemalsuan tanda tangan seseorang dalam salah satu produk notaris.

B. Saran

Saran yang disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pengaturan terkait Karyawan Notaris ini diatur lebih lanjut oleh UUJN karena perbuatan yang dilaksanakan oleh Karyawan Notaris ini termasuk ke dalam lalu lintas kenotariatan Dan Notaris harus lebih selektif dalam menerima karyawan notaris dengan melakukan seleksi terlebih dahulu serta Notaris harus lebih hati-hati dalam melakukan peristiwa hukum agar tidak terseret kedalam permasalahan antara penghadap dan menjadikan peristiwa hukum ini sebagai peringatan (*warning*).
2. Sebagai Pejabat Umum sebaiknya Notaris dalam mengelola dan menjalankan tugas di kantornya mempunyai SOP tersendiri yang berujuk

pada UUJN, Kode Etik Notaris, Peraturan Menteri dan Peraturan lainnya sehingga terciptanya kantor yang terorganisir.

3. Sebaiknya Notaris mempunyai format surat kuasa tersendiri guna untuk mencegah terjadinya pemalsuan surat kuasa oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.



